



## Dinas Kelautan dan Perikanan

Jl. Muara No. 51 A 25118 0751811228

[simdkp.padang.go.id](http://simdkp.padang.go.id)

Pemerintah Kota Padang / Dinas Kelautan dan Perikanan

# Penyewaaan cold storage

No. SK :

## Persyaratan

1. Penyewa Cold Storage mengajukan Surat permohonan sewa kepada Dinas Kelautan dan Perikanan melalui Ka. UPTS Sentra Pengolahan Perikanan (SPP)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		Keterangan	
		Ka. UPTD	KADIS	Penyewa Cold Storage	Petugas Pemungut PAD	Bendaharan Penerimaan	Kelengkapan		Waktu
1	Pedagang/ penyewa mengajukan Surat penyewaan ke DKP melalui Ka. UPTD SPP	<input type="checkbox"/>					Surat Permohonan Penyewaan Cold Storage	5 Menit	Agenda Surat Masuk
2	Ka. UPTD melakukan verifikasi data calon Penyewa mobil Cold Storage	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			Surat Permohonan Penyewaan Cold Storage	5 Menit	Hasil Verifikasi Surat Pemohon
3	Penyewa yang memenuhi persyaratan (diterima) sedangkan penyewa yang tidak memenuhi persyaratan (ditolak)			<input type="checkbox"/>			Hasil Penilaian Permohonan Penyewaan Cold Storage	5 Menit	Surat Persetujuan Penyewaan
4	Ka. UPTD membuat TS ke Kepala Dinas untuk persetujuan penyewaan		<input type="checkbox"/>				Surat TS Ke Kadis	24 Jam	TS
5	Setelah Persetujuan Kepala Dinas dibuatlah perjanjian penyewaan		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Surat Surat Perjanjian Penyewaan ASET	30 Menit	Surat Perjanjian Sewa
6	Penyewa mengoperasikan Aset (Cold Storage)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Ikan Dan COLD Storage	8 Jjam	Ikan Beku
7	Penyetoran PAD disetorkan setiap awal bulan kepada Petugas Pemungut PAD (Rp 3.000.000,-/ bulan)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Uang Sewa Cold Storage	10 Menit	Uang
8	Pemunguts PAD menyetorkan ke Bendahara Penerima				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kwitansi	15 Menit	Kwitansi Penyetoran
9	Melakukan verifikasi administrasi dan setoran PAD dari Bendahara penerima	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	STS dan Surat Permohonan	30 Menit	STS

1. Cukup jelas sesuai bagan prosedur

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

Image not found or type unknown



## Biaya / Tarif



## Dinas Kelautan dan Perikanan

Jl. Muara No. 51 A 25118 0751811228

[simdkp.padang.go.id](http://simdkp.padang.go.id)

Pemerintah Kota Padang / Dinas Kelautan dan Perikanan

Tidak dipungut biaya

1. Berdasarkan Perda Kota Padang No. 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha
2. Besaran nilai yang dibayarkan oleh penyewa alat pendingin dan penyimpanan ikan adalah sebesar Rp. 3.500.000/unit

### Produk Pelayanan

1. Sewa Cold Storage

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan melalui kotak saran
2. Saran secara tertulis yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang
3. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via telp. 0751-811228, 811227, Fax. 0751-21508 dan email [diskp@padang.go.id](mailto:diskp@padang.go.id)